



P U T U S A N

Nomor 754/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan bengkel, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2015, telah mengajukan surat gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 754/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 01 Mei 2010 dengan dalil-dalil sebagai berikut : .

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 01 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Raya kemudian pindah ke Luwuk, setelah itu pindah ke Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat,
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam segala hal;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2016;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan April 2016 di mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April 2016 sampai sekarang kurang lebih enam bulan lamanya;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ban shugra Tergugat (tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 3 dari 14



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 01 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya, dilekati meterai dan stempel pos, selanjutnya diberi tanda, bukti P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2010, pernah rukun dan belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Kota Raya Pantai Timur kurang lebih dua tahun;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena masalah ekonomi; Tergugat diberi modal buka usaha bengkel, tapi usaha tersebut bangkrut; karena hal tersebut mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat mengeluh kepada saksi karena Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa sesudah itu Tergugat meninggalkan Kota Raya dan tinggal di Palu bersama Penggugat, namun keadaannya masih seperti waktu tinggal di Kota Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama dua tahun lebih; Penggugat kembali tinggal bersama saksi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah muncul dan atau menemui Penggugat dan tidak menentu tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkannya lagi;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat(lanjutan, sama dengan ket saksi II)

.....

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada.....dan belum dikaruniai anak
 - Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri
.....
.....
 - Bahwa, kemudian padakehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan..... Palu;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena
.....
 - Bahwa
 - Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut, karena
 - Bahwa.....
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sesudahnya Tergugat tidak pernah lagi kembali tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 6 dari 14



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Dalam perkara ini, adalah berkaitan dengan masalah perceraian, sehingga walaupun Tergugat tidak perhadir di muka sidang, maka majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil perceraian Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil perceraian Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga dinyatakan keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian yang oleh majelis dinyatakan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 April 2010 pernah rukun dan telah belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 8 dari 14



2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat sejak hidup bersama tinggal di Kota Raya Pantai Timur dan setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palu;
3. Akibat perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan berlangsung sampai sekarang dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal dan atau hidup bersama sebagai suami istri;
4. Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, tidak memungkinkan untuk dapat tetap dipertahankan lagi, karena hanya akan mengakibatkan mudarat bagi kehidupannya sebagai suami istri, dan hal tersebut mendasari Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan cerai ini, maka hal tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan :

Kutip dalil teks bahasa Arabnya!

Artinya: Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya , maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 huruf b dan f Peraturan

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan cerai Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4..Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 000,00.- (..... ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 H. oleh Drs. Rusli M.MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rinalty S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Kaso

Hakim Anggota

Drs.H.Muh. Hasbi, MH.

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. Rinalty S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | |
| 2. Proses | : Rp. | , |
| 3. Panggilan | : Rp | , |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp. -----

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 12 dari 14



Catatan:

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat
tanggal.....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak
tanggal.....

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aselinya

Pengadilan Agama Palu

PANITERA,

Drs. H. Sudirman

Catatan:

3. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat
tanggal.....
4. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak
tanggal.....

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 13 dari 14



Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015. Hal. 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)